

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini menggunakan sistem desentralisasi, yang berarti bahwa daerah otonom menerima lebih banyak tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah pusat (Pramestya & Graciafernandy, 2023). Pemerintah daerah diberi hak dan kewenangan penuh untuk menjalankan seluruh fungsi manajemen dan administrasi untuk mengatur dan mengurus wilayah kekuasaannya serta menggunakan sumber daya ekonomi daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus memiliki sumber pendapatannya sendiri. Dalam sistem negara kesatuan, pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah akan terwujud jika didukung oleh kemampuan anggaran yang proporsional. Oleh karena itu, keuangan negara dan keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras dan tepat sasaran, sehingga pembangunan masing-masing daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Dengan demikian, diperlukan peningkatan berkelanjutan kemampuan daerah dalam pembangunan, antara lain dengan meningkatkan dana secara wajar dan tertib termasuk sumber keuangan yang baru dan sejalan dengan kepentingan masyarakat (Kusumastuti, 2010). Dalam upaya untuk meningkatkan otonomi keuangan daerah pada tahun 2009 dibuatlah Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 (UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No 28 Tahun 2009). Undang-undang ini menggantikan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Juliarni dkk. 2015).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk kelangsungan dan kemajuan pembangunan daerahnya. Salah satu instrumen yang diamanatkan dalam Undang-Undang adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, yang menjadi salah satu instrumen utama, digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah, Pemerintah Kota Makassar juga memperoleh hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dengan adanya otonomi ini, diharapkan Pemerintah Kota Makassar dapat lebih mandiri dalam mengelola pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar.

Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur, terus mengalami transformasi dalam berbagai bidang. Banyak fasilitas-fasilitas pendukung didirikan dan terus berkembang setiap tahun, termasuk hotel, restoran, tempat hiburan, dan fasilitas lainnya. Ini menciptakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan utama, pajak daerah merupakan upaya pemerintah kota Makassar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Rualiaty dkk. 2018).

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah harus terus berinovasi dalam menggali sumber daya potensial sebagai lokomotif ekonomi. Strategi yang

dilakukan pemerintah daerah untuk merealisasikan pembangunan adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Pramestya & Graciafernandy, 2023).

Daerah otonom harus memiliki otoritas dan kemampuan untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya keuangan mereka sendiri. Dengan demikian, PAD harus menjadi salah satu sumber keuangan utama, selain kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat penting dalam sistem pemerintahan, sehingga ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat harus diminimalkan (Asmaniar, 2023). Meningkatkan PAD adalah langkah pertama yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu sumber pendapatan yang diperlukan untuk mendukung perekonomian daerah dalam rangka menjalankan pembangunan nasional di Indonesia adalah pajak daerah. Karena jumlah pajak yang relatif stabil, sektor pajak adalah pilihan yang tepat untuk mendorong peningkatan PAD. Pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan adalah salah satu sumber PAD yang terus meningkat (Pramestya & Graciafernandy, 2023).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti administrasi pemerintah, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, gaji PNS, TNI dan Polri, serta kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pajak bagi suatu daerah itu sangat penting terutama dalam mendukung pembangunan daerah tersebut. Besarnya Pendapatan pajak akan meningkat sering dengan pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik. Pajak memainkan peran penting dalam pembangunan suatu daerah (Rualiaty dkk. 2018).

Adapun Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terbagi atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Namun dari berbagai jenis pajak daerah tersebut, yang menjadi objek penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Pajak Hotel merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang diandalkan serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah. Pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang sering dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kota Makassar yang berasal dari sektor pajak. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak hotel tidak diberlakukan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini menyangkut kewenangan dari masing-masing kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak satu jenis pajak kabupaten/kota, maka pemerintah kabupaten/kota terlebih dahulu harus menerbitkan peraturan terkait pajak hotel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raco dkk. (2021), Efektivitas Pajak Hotel di kota Bitung memiliki pengaruh sangat efektif pada tahun 2018-2019. lalu ditahun 2020 mencapai kriteria kurang efektif yang dimana disebabkan oleh pandemi Covid-19, Sedangkan Kontribusi Pajak Hotel dari tahun 2018-2020

mengalami penurunan yang pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemic Covid-19. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Etem & Agus Wahyudi (2023), tingkat Efektivitas pajak hotel tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 memiliki kriteria cukup efektif, sedangkan tingkat Kontribusi Pajak hotel Kabupaten Manggarai Barat selama 2018-2021 masih sangat kurang.

Pajak daerah selanjutnya yaitu pajak restoran yang merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran. Pajak restoran merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang diandalkan serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah. Pajak restoran adalah pajak yang secara tidak langsung dibayarkan oleh masyarakat yang menikmati pelayanan di restoran kepada pemerintah melalui restoran yang bersangkutan. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang di organisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan ataupun minuman (Putri, 2022). Pendapatan yang signifikan di harapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022), menunjukan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Bandar Lampung tahun 2015- 2020 tergolong kurang efektif, dan untuk kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015-2020 tergolong sangat kurang efektif. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtika dan Murwanto (2023), tingkat Efektivitas penerimaan pajak restoran kota Surabaya pada tahun 2019 sangat efektif, namun menjadi kurang efektif pada tahun 2020-2021. sedangkan untuk kontribusi pajak restoran menunjukkan Kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2019-2021 kurang efektif.

Pajak daerah selanjutnya yang mempunyai kontribusi dalam peningkatan PAD adalah Pajak Hiburan. Pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang

dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini diharapkan sangat efektif dan memberikan kontribusi yang relatif tinggi terhadap pendapatan daerah setiap tahunnya (Khoiriyyah dkk. 2022). Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 42 bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek yang termasuk dalam pemungutan pajak hiburan ini adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyyah dkk. (2022) menunjukkan hasil efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020 sangat kurang efektif dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan usaha guna mempertahankan sekaligus meningkatkan efektivitas. Sedangkan Penelitian yang telah dilakukan oleh Hediannyah (2021) Menemukan Tingkat efektivitas pajak hiburan Kota Batu dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dapat dikategorikan sangat efektif. artinya realisasi pendapatan dari sektor pajak hiburan Kota Batu selalu melebihi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meliala dkk. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap PAD Kota Bandung tergolong efektif meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat adanya pandemi Covid-19. Sedangkan untuk tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Bandung masih terbilang sangat kurang Efektif.

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, pajak juga mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Pemerintah daerah tidak hanya memungut pajak, tetapi juga bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif melalui pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, serta promosi yang mendukung usaha hotel, restoran, dan hiburan. Dengan langkah ini, pemerintah daerah dapat

meningkatkan produktivitas sektor usaha sekaligus menjaga keberlanjutan kontribusi pajak terhadap PAD.

Berdasarkan pemaparan diatas, Hasil penelitian tersebut belum dapat menunjukkan konsistensi antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan periode waktu yang diteliti. Dengan demikian Penulis tertarik untuk membahas Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang dimana penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana ketiga jenis pajak tersebut berperan dalam meningkatkan PAD. penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Makassar tahun 2022-2023?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Makassar tahun 2022-2023?
3. Apa saja peran pemerintah daerah Kota Makassar dalam mendukung keberlanjutan usaha hotel, restoran, dan hiburan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis aspek berikut.

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Makassar tahun 2022-2023.
2. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Makassar tahun 2022-2023.
3. Peran pemerintah daerah Kota Makassar dalam mendukung keberlanjutan usaha hotel, restoran, dan hiburan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Menambah pengetahuan melalui penerapan ilmu yang didapat dari pembelajaran selama perkuliahan terhadap permasalahan nyata yang terjadi. membantu dalam meningkatkan kapasitas serta pengalaman peneliti yang berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam pengembangan penelitian selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan proses dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan gambaran sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang definisi dan teori yang mendasari penelitian dan menjadi landasan pembahasan dalam skripsi ini. Dalam tinjauan pustaka terdapat tinjauan teori dan konsep, penelitian terdahulu dan rerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun sumber lain yang valid.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian tentang gambaran umum instansi yang diteliti, hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan kepada penulis setelah melakukan analisis dari penelitian. Dalam penelitian ini, pembahasan proses dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan gambaran sistematika sebagai berikut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Goal Setting*

Teori *Goal Setting*, yang pertama kali dikembangkan oleh Edwin Locke pada tahun 1968, merupakan salah satu teori motivasi yang menekankan pentingnya penetapan tujuan dalam memengaruhi kinerja individu dan organisasi. Locke dan Latham (2002) mengemukakan bahwa penetapan tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi serta mendorong kinerja yang optimal. Dalam konteks organisasi, teori ini telah diterapkan untuk berbagai upaya peningkatan produktivitas dan efektivitas, termasuk di lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik.

Salah satu prinsip utama dari teori goal-setting adalah bahwa tujuan harus dirumuskan dengan jelas dan terukur. Locke dan Latham (2002) menyatakan bahwa tujuan yang konkret memberikan arah yang lebih jelas bagi individu atau organisasi. Dalam konteks pengelolaan pajak, menetapkan potensi penerimaan pajak dari sektor hotel, restoran, dan hiburan yang spesifik membantu pemerintah daerah dalam mengarahkan strategi pengumpulan pajak secara lebih efektif (Ordóñez dkk. 2009).

Locke dan Latham (2002) juga menekankan bahwa tujuan yang menantang tetapi masih realistis akan mendorong kinerja yang lebih baik. Menurut mereka, tujuan yang menantang dapat memacu individu dan tim untuk bekerja lebih keras dan menemukan solusi inovatif untuk mencapai hasil yang lebih baik (Locke, 1996). Dalam konteks pengumpulan pajak, menetapkan target

peningkatan pendapatan pajak dapat mendorong aparat pemerintah untuk mengoptimalkan strategi yang digunakan (Tubbs, 1986).

Menurut Locke dan Latham (2002), umpan balik adalah elemen penting dalam teori goal-setting, karena berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan terhadap tujuan yang ditetapkan. Umpan balik memungkinkan individu atau organisasi untuk menilai efektivitas strategi yang digunakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan (Kluger & DeNisi, 1996). Dalam konteks pengelolaan pajak, pemerintah dapat memanfaatkan data penerimaan pajak sebagai umpan balik untuk mengevaluasi kinerja.

Dalam penelitian ini, teori goal-setting akan diterapkan untuk merumuskan tujuan yang spesifik dan menantang, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pajak dari sektor restoran, hotel, dan hiburan terhadap PAD Kota Makassar. Dengan menetapkan potensi penerimaan pajak yang jelas dan menggunakan umpan balik untuk melakukan evaluasi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak. Penetapan tujuan ini juga memungkinkan evaluasi yang lebih sistematis dalam menilai efektivitas strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah

2.1.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing (Ristanti & Handoyo, 2017).

Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi fiskal menjadi salah satu elemen kunci yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola sumber daya keuangannya. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi ekonomi lokal secara mandiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal merupakan pilar penting dalam otonomi daerah, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memaksimalkan sumber keuangan daerah secara mandiri. Dengan adanya desentralisasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan utama untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Selain itu, desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga meningkatkan kemandirian finansial yang berdampak positif terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Nurmuthmainnah dkk. 2020).

Secara etimologi, otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yang berarti *auto* dan *nomos*. *Auto* berarti sendiri, dan *nomos* berarti hukum atau peraturan. Jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Menurut UU No.32 Tahun 2004, pengertian "otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Asmaniar, 2023).

Otonomi yang telah diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah secara proporsional. Artinya,

pelimpahan tanggung jawab tersebut akan diikuti oleh pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan pusat dan daerah. Anggaran dan belanja daerah merupakan alat kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah mempunyai peranan sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektivitas keuangan daerah. Anggaran daerah dapat juga digunakan sebagai alat untuk menentukan tingkat pendapatan dan pengeluaran, serta dapat juga mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan (Kusumastuti, 2010).

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa syarat suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu (1) suatu daerah harus melaksanakan kewenangannya dan mampu mengelola potensi yang dimilikinya untuk menghasilkan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk mendanai proses penyelenggaraan urusan pemerintahannya (2) ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi sumber utama pendapatan daerah sehingga peran pemerintah daerah menjadi lebih besar.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan dan pelaksanaan otonomi sesuai dengan potensi desentralisasi. PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut oleh Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Fadhilah, 2017).

PAD adalah sumber utama perekonomian daerah dari hasil menganalisis potensi daerah. Potensi asli daerah ini nantinya akan dikembangkan dan

dilakukan pengelolaan. Jika potensi ini dapat dikembangkan dengan baik, hasilnya juga akan menjadi pemasukan daerah tersebut dan bermanfaat bagi daerah itu sendiri. PAD berperan dalam melaksanakan perencanaan pemerintahan sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah tidak menggantungkan pendanaan dan subsidinya dari pemerintah pusat (Khasanah & Aldiyanto, 2023). Menurut Viphindrartin dan Cahyo (2016), semakin besar pengeluaran yang bisa dibiayai dengan pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah melaksanakan otonomi.

Dalam anggaran pendapatan belanja daerah menunjukkan, kemampuan daerah dalam memperoleh sumber penerimaan daerah ditentukan melalui potensi yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 sebagai berikut.

- a) Dana Perimbangan
- b) Pendapatan asli daerah
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

(UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 157).

Salah satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh pemerintah daerah adalah PAD, yang juga dikenal sebagai pendapatan asli daerah. PAD memiliki beberapa sumber utama, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 berikut.

- a) Retribusi daerah
- b) Pajak daerah
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, Meliputi:
 - a) Jasa Giro

- b) Pendapatan Bunga
- c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

(UU No. 33 Tahun 2004, Pasal 6).

Sumber-sumber PAD ini memiliki peran penting dalam mendukung anggaran daerah, dengan pajak daerah sebagai kontributor terbesar dalam kebanyakan daerah, termasuk Kota Makassar. Berdasarkan Pasal 94–106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas.

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan tarif, sistem pemungutan, dan pengawasan terhadap seluruh jenis pajak ini melalui peraturan daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 106 undang-undang yang sama, jenis-jenis pajak daerah ini sangat berperan dalam pembiayaan daerah dan dapat dioptimalkan sesuai dengan kondisi lokal.

Menurut (Effendi, 2021), PAD adalah pendapatan yang dihasilkan dari daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah itu sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan dan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Oleh karena pentingnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemandirian daerah, salah satu sumber utama PAD yang menjadi fokus adalah pajak daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam menyediakan dana untuk pembangunan dan layanan publik di tingkat lokal.

2.1.4 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 21 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan elemen terpenting dalam membiayai pengeluaran umum dan merupakan sumber pendanaan suatu Negara (Farafika dkk. 2023). Oleh karena itu, pajak daerah bukan sekedar retribusi atau pungutan wajib, melainkan dimaknai sebagai pembayaran wajib kepada negara (Indonesia) oleh warga negara dan penduduk yang mempunyai kepentingan terhadap Indonesia, baik secara pribadi maupun badan.

Menurut Mardiasmo (2011): bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Beberapa istilah yang terkait dengan pajak daerah disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana berikut.

- 1) Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.
- 2) Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 3) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
- 4) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi wajib pajak, pemotongan pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Menurut Rualiaty dkk. (2018), ciri-ciri Pajak daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Menurut kekuatan Undang-Undang aturan pelaksanaannya, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 2) Pembayaran pajak harus dimasukkan ke kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau daerah (tergantung pada jenis pajak yang dibayarkan/sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 4) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya keadaan, kejadian, dan perbuatan yang dikenakan pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Rualiaty dkk. (2018) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000, sebagai berikut.

Jenis dan tarif pajak provinsi:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 5% (lima persen)
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 10% (sepuluh persen)
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% (lima persen)
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bahan tanah dan air permukaan 20% (dua puluh persen).

Jenis dan tarif pajak kabupaten/kota:

- 1) Pajak hotel 10% (sepuluh persen)
- 2) Pajak restoran 10% (sepuluh persen)

- 3) Pajak hiburan 35% (tiga puluh lima persen)
- 4) Pajak reklame 25% (dua puluh lima persen)
- 5) Pajak penerangan jalan 10% (sepuluh persen)
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20% (dua puluh persen)
- 7) Pajak parkir 20% (dua puluh persen).

(UU No. 34 Tahun 2000).

Setelah memahami definisi dan dasar hukum pajak daerah, penting untuk menelaah bagaimana pajak daerah berkontribusi secara langsung terhadap pendapatan daerah. Kontribusi pajak daerah bukan hanya sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga sebagai alat yang mendukung kemandirian fiskal daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5 Kontribusi

Kontribusi merupakan bahasa yang berasal dari Bahasa Inggris, Yaitu *contribute* yang bermakna ikutsertaan. Adapun menurut KBBI, kontribusi merupakan uang iuran (perkumpulan dan sebagainya) ataupun sumbangan. Dani (2006) mengartikan bahwa kontribusi merupakan uang sumbangan atau sokongan. Menurut Soekanto & Sulistyowati (2006) bahwa kontribusi merupakan suatu bentuk iuran berupa uang ataupun dana, bantuan tenaga, pemikiran, materi, dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang dapat mensukseskan suatu program atau kegiatan. Beberapa pengertian kontribusi tersebut berfokus pada keterlibatan secara materi untuk mendukung efektivitas suatu sistem. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian mengenai kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan.

Menurut Mahmudi (2015), kontribusi dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan

pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut kontribusi sebagai sumbangan, sementara dalam kamus ekonomi, bisnis, dan perbankan. Menurut Widodo dkk. (2017), Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama dengan orang lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama. Dalam penelitian ini, kontribusi digunakan untuk menentukan seberapa besar pajak hotel, restoran, dan hiburan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

Setelah mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan dan pembangunan daerah, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi sejauh mana pajak daerah dikelola secara efektif. Efektivitas pajak daerah menjadi kunci dalam memastikan bahwa potensi kontribusi tersebut dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.6 Efektivitas

Kinerja mengacu pada seberapa baik suatu sistem mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengukur seberapa efektif penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan tahun 2021-2022 dalam memenuhi kebutuhan daerah pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar. Konsep pendapatan asli daerah (PAD), Efektivitas dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi pendapatan yang dicapai dengan

potensi yang ada (Khoiriyyah dkk. 2022). Jika angka yang diperoleh rendah, berarti pengaruhnya rendah. Sebaliknya, nilai efektivitas yang tinggi berarti efektif. Selain itu, pajak pada hotel, restoran, dan hiburan juga relevan dengan teori efektivitas. Di mana, pendapatan pajak hotel, restoran, dan hiburan berkontribusi pada jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar.

Efektivitas adalah kata dari efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam Penelitian ini efektivitas dimaksudkan untuk dapat menilai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai realisasi pajak yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan (Ayuningtika & Murwanto, 2023). Efektivitas pelaksanaan anggaran adalah tahap dilaksanakannya rencana kegiatan keuangan yang memuat usulan pekerjaan pengeluaran dalam satu periode dari sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran dalam satuan moneter tepat waktu dari yang telah ditentukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. rencana dan biaya yang dikeluarkan (Eton, 2019). Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pelaksanaan anggaran dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah Kota Makassar mengelola penerimaan pajak dari sektor hotel, restoran, dan hiburan untuk membiayai pengeluaran daerah sesuai rencana. Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan akan menunjukkan bahwa penerimaan pajak telah dikelola dengan baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan PAD dan pelayanan publik. kinerja merupakan seberapa baik suatu sistem memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. dalam hal tersebut, efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Suyanti & Natalia, 2024).

Setelah membahas efektivitas pemungutan pajak daerah secara umum, berikutnya pada jenis-jenis pajak spesifik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD adalah pajak hotel. Pajak hotel, sebagai bagian dari pajak daerah, memainkan peran penting terutama di daerah yang memiliki sektor pariwisata yang berkembang.

2.1.7 Pajak Hotel

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 mengatakan bahwa “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan ini memberikan landasan hukum operasional bagi teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di setiap kabupaten atau kota. Menurut Siahaan (2016), Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Samudra (2017), hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, di mana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran.

a. Objek Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Pasal 3 No 3 Tahun 2010 Tentang Pajak daerah Kota Makassar, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk

jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan

b. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan, wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dengan demikian, pada pajak hotel subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Anggoro, 2017). Subjek dan Wajib Pajak Hotel yang Tertera dalam Perda Kota Makassar No 3 Pasal 3 Tahun 2010 adalah Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Selain pajak hotel, pajak restoran juga merupakan salah satu sumber pajak daerah yang signifikan, terutama di daerah dengan industri pariwisata dan kuliner yang berkembang. Pajak restoran memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, mengingat tingginya aktivitas ekonomi di sektor ini.

2.1.8 Pajak Restoran

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.” Walaupun warung termasuk dalam pengertian restoran, yang dimana seringkali ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, namun dalam beberapa kasus, hasil yang dicapai oleh warung makan bisa sangat signifikan. Hal ini terbukti dari tingkat ekonomi para pengusaha warung yang cukup besar. Istilah warung lebih dikenal dengan angkringan/warteg (warung tegal) adalah salah satu jenis restoran, sehingga pajak atas pengenaan warung oleh pemerintah daerah setempat ini lebih dikenal sebagai pajak warung oleh masyarakat umum, walaupun pada hakikatnya warung hanyalah salah satu objek yang terliputi dalam peraturan tersebut (Lisa, 2020).

a. Objek pajak restoran

Adalah pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain (Anggoro, 2017). Adapun Objek Pajak Restoran dalam Perda Kota Makassar Pasal 11 No 3 Tahun 2010, adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Hal tersebut, untuk pajak restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Purwomartani, 2014).

Selain pajak restoran, pajak hiburan juga menjadi komponen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama di wilayah yang memiliki sektor hiburan dan rekreasi yang berkembang pesat. Pajak hiburan tidak hanya berkontribusi pada pendapatan daerah, tetapi juga mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi lokal dalam industri hiburan.

2.1.9 Pajak Hiburan

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

Pajak hiburan adalah pajak apa pun yang dikenakan pada segala bentuk hiburan komersial, seperti tiket film, pameran, acara olahraga, dan lainnya. Khususnya, mahmtarif pajak hiburan dan kasus pembebasan pajak tunduk pada otoritas lokal, seperti halnya pengumpulan pajak. Pajak hiburan biasanya merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada pembeli. Saat ini, isu pajak yang paling banyak dibahas adalah mengenai layanan online yang

berfokus pada hiburan (entertainment), seperti platform streaming seperti Netflix, Spotify, dan lainnya, serta tempat hiburan seperti taman wisata, cagar alam, kebun binatang, pantai, wahana, dan lain-lain (Kurniawan & Wijaya, 2021).

Menurut Olivia & Ivan (2016), pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Pajak ini berlaku untuk segala jenis pertunjukan, permainan, akrobatik, Keramaian, atau segala bentuk keramaian yang dapat ditonton dan dinikmati oleh siapa saja. Djaenuri, (2012) menyatakan bahwa Pajak Hiburan merupakan pajak yang dapat dikenakan atas segala kegiatan hiburan meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

a. Objek Pajak Hiburan

Menurut Perda Kota Makassar Pasal 18 No 3 Tahun 2010, Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud:

1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 4. pameran;
 5. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 6. sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. permainan bilyar, golf dan bowling;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
- dan

10. pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud, dikecualikan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komersil.

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Dalam perda kota Makassar Pasal 19 No 3 Tahun 2010 Subjek dan wajib pajak hiburan adalah Sebagai Berikut :

Subjek Pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.1.10 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori pembangunan ekonomi daerah menekankan pada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Pemerintah daerah memainkan peran sebagai fasilitator dan regulator untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) serta meningkatkan kontribusi sektor strategis seperti pariwisata dan hiburan.

Menurut Pola dkk. (2024), pendekatan pembangunan ekonomi daerah yang efektif harus mencakup.

- a) Pemberian Insentif: Mengurangi beban pajak untuk usaha kecil di sektor pariwisata dan hiburan, terutama yang baru berkembang.
- b) Pembangunan Infrastruktur: Penyediaan infrastruktur fisik seperti transportasi, fasilitas wisata, dan layanan publik untuk mendukung daya tarik ekonomi lokal.

- c) Promosi Wisata Lokal: Memperluas pasar melalui promosi pariwisata yang terintegrasi, termasuk penggunaan media digital.
- d) Pemberdayaan UKM: Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha kecil di sektor hotel, restoran, dan hiburan.

Penelitian Dwianto dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku usaha mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak. Sebagai contoh, kolaborasi antara pemerintah dan LSM di Kabupaten Sumba Barat berhasil meningkatkan kontribusi sektor ekowisata terhadap PAD melalui promosi yang efektif dan pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Khasanah dan Aldiyanto (2023) Membahas terkait pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan efisiensi biaya pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan sampel realisasi pendapatan pajak daerah di Provinsi Banten. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis dan model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah di Provinsi Banten secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Pramestya dan Graciafernandy (2023) Meneliti tentang tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Salatiga, yang terdiri dari laporan target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran serta pendapatan asli daerah Kota Salatiga. Data diolah menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021, efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tergolong kriteria sangat efektif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan nilai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran masih sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah.

Ayuningtika dan Murwanto (2023) melakukan penelitian untuk menganalisis kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya sebelum Covid-19 (2019) dan pada masa Covid-19 (2020-2021). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kontribusi dan efektivitas. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD mengalami penurunan pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 melanda. Pada tahun 2021, tingkat kontribusi pajak hotel berhasil naik, namun tingkat kontribusi pajak restoran dan hiburan tidak mengalami kenaikan. Sedangkan tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2019 tergolong sangat efektif, kemudian menjadi kurang efektif pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 tergolong tidak efektif. Tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2019 tergolong sangat efektif, namun pada tahun 2020 dan 2021 tergolong tidak efektif.

Suyanti dan Natalia (2024) melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

dengan pendekatan analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah proyeksi dan realisasi laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2019-2021 dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak berdasarkan lokasi wilayah (*Cluster Random Sampling*) dengan mengumpulkan data dari website resmi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIEPENDA Kota Batam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD Kota Batam dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan Batam merupakan daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber PAD. Sedangkan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terhadap PAD Kota Batam kurang efektif. Berdasarkan hasil perhitungan rasio yang telah dilakukan, penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan Kota Batam kurang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Batam. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kontribusi yang berada di bawah 10%.

Setiawati dan Gayatrie (2018) melakukan penelitian berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa tingkat efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Semarang tahun 2012-2016 memperoleh rata-rata kriteria sangat efektif dimana efektivitasnya lebih dari 100% yaitu sebesar 117,16% dari target yang dianggarkan pada tahun tersebut. Sedangkan tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang tahun 2012-2016 belum maksimal dan sangat kecil. Pada tahun 2012 prosentase sebesar 1,10% termasuk kategori sangat kurang, tahun 2013 dengan prosentase sebesar 1,22% termasuk kategori sangat kurang, tahun 2014 prosentase sebesar 1,27% termasuk kategori sangat kurang, tahun 2015

prosentase sebesar 1,54% termasuk kategori sangat kurang dan tahun 2016 prosentase sebesar 2,01% termasuk kategori sangat kurang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi temuan terkait efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variasi hasil penelitian ini dapat disebabkan oleh perbedaan lokasi, periode waktu penelitian, serta variabel yang digunakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran memiliki efektivitas tinggi tetapi kontribusi yang rendah terhadap PAD (Pramestya & Graciafernandy, 2023; Suyanti & Natalia, 2024). Sementara itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak hiburan mengalami penurunan signifikan selama pandemi COVID-19, tetapi masih belum ada konsensus terkait efektivitas pajak pasca-pandemi (Ayuningtika & Murwanto, 2023). Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada periode sebelum dan saat pandemi COVID-19, seperti penelitian di Kota Surabaya dan Kabupaten Semarang, yang menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran sangat tinggi, tetapi kontribusinya terhadap PAD masih sangat rendah (Setiawati & Gayatrie, 2018). Namun, penelitian yang secara spesifik membahas periode pasca-pandemi (2022-2023) masih sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu jenis pajak secara terpisah, seperti pajak hotel atau pajak restoran, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana ketiga jenis pajak (hotel, restoran, dan hiburan) berkontribusi secara bersamaan terhadap PAD suatu daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi research gap tersebut dengan menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan secara simultan terhadap PAD Kota Makassar pada periode pasca-pandemi (2022-2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai

peran pajak daerah dalam meningkatkan PAD, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan PAD Kota Makassar pasca-pandemi.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan tersebut akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya juga meningkat. Agar sumber tersebut dapat mengalami peningkatan maka pengelolaan dan pelaksanaan di daerah harus optimal. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah melalui pemungutan pajak daerah. Apabila potensi pajak daerah dapat direalisasikan dengan jumlah yang hampir sama dengan realisasi pendapatan Pajak daerah, maka pemungutan Pajak daerah tersebut telah efektif. Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah diperoleh dari rasio antara penerimaan Pajak daerah terhadap penerimaan PAD. Dengan pendapatan Pajak daerah yang maksimal, diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah, sehingga PAD dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari tinjauan pustaka maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dilihat melalui kerangka pemikiran dibawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

